



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 050 – 188 - 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

BUPATI SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa guna menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh Perangkat Daerah telah responsif gender, maka perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang merupakan perencanaan dan penganggaran yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Solok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Solok Solok Nomor 24 Tahun 2014



tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

11. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Solok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Barenlitbang

1. meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD;
2. menyusun Peraturan/Instruksi Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) OPD Kabupaten Solok;
3. melakukan sosialisasi kepada pejabat eselon II dan III pada setiap OPD mengenai PUG dan PPRG; dan
4. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya untuk :
 - a) mengoordinir dalam kegiatan meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA/DPA OPD Kabupaten Solok yang



- dibuktikan lembar *Gender Budget Statement (GBS)* dengan instrumen *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan menetapkan program/kegiatan utama OPD untuk dimasukkan pada penerapan PPRG;
- b) memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG di OPD.

B. Inspektorat

1. menjamin dan memastikan serta memantau setiap OPD telah melaksanakan pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA/DPA OPD Kabupaten Solok yang dibuktikan dengan lembar *Gender Budget Statement (GBS)* dengan instrumen *Gender Analysis Pathway (GAP)*;
2. melakukan pengawasan kepada OPD Kabupaten Solok berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG); dan
3. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya untuk :
 - a) meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA/DPA OPD Kabupaten Solok yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement (GBS)* dengan instrumen *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan menetapkan program/kegiatan utama OPD untuk dimasukkan pada penerapan PPRG; dan
 - b) memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG di OPD.

C. Badan Keuangan Daerah

1. memantau, memastikan dan menjamin seluruh OPD Kabupaten Solok dalam pengajuan RKA/DPA OPD telah melampirkan lembar *Gender Budget Statement (GBS)* pada beberapa program/kegiatan utama OPD yang dimasukkan dalam penerapan PPRG yang telah dibahas oleh Tim Penggerak PPRG Kabupaten;
2. menjamin dan memastikan kebijakan pelaksanaan


--	--

Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG; dan

3. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya untuk :
 - a) Mengoordinir dalam kegiatan meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA/DPA OPD Kabupaten Solok yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement (GBS)* dengan instrumen *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan menetapkan program/kegiatan utama OPD untuk dimasukkan pada penerapan PPRG; dan
 - b) Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG di OPD.

D. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. melakukan peningkatan kapasitas anggota Tim Penggerak PPRG dalam melaksanakan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
2. melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) kepada seluruh OPD Kabupaten Solok;
3. melakukan pendampingan peningkatan kapasitas *focal point* di setiap OPD dalam pelaksanaan PUG dan PPRG; dan
4. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya untuk :
 - a) mengoordinir dalam kegiatan meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA/DPA OPD Kabupaten Solok yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement (GBS)* dengan instrumen *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan menetapkan program/kegiatan utama OPD untuk dimasukkan pada penerapan PPRG; dan
 - b) memantau realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG di OPD.
5. melaporkan pelaksanaan PPRG kepada Kepala Daerah



melalui Wakil Kepala Daerah.

- KETIGA : Tim Penggerak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Ketua Pokja PUG).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan sumber lainnya yang sah tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Solok Nomor 050-343-2017 tentang Pembentukan Tim Analisis Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2018

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN



KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 2018
TANGGAL : 2018

**TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN SOLOK**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Solok	Pembina
2	Wakil Bupati Solok	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Solok	Pengarah
4	Kepala Barenlitbang Kabupaten Solok	Ketua
5	Inspektur Daerah	Wakil Ketua 1
6	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua 2
7	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
8	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Barenlitbang	Anggota
9	Kepala Bidang Litbang dan Pengendalian Perencanaan Daerah Barenlitbang	Anggota
10	Kepala Bidang Ekonomi Barenlitbang	Anggota
11	Kepala Bidang Sumber Daya dan Prasarana Barenlitbang	Anggota
12	Kepala Bidang Penyusunan Anggaran Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
13	Inspektur Pembantu II Urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
14	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15	Kepala Sub. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Barenlitbang	Anggota
16	Kepala Sub. Bidang Pemerintahan Barenlitbang	Anggota
17	Kepala Sub. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Barenlitbang	Anggota
18	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM
----	----------------	-----------------

--	--

		TIM
19	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
21	Staf Bidang Pemerintahan dan Sosial Barenlitbang	Sekretariat

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

